



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdu Ghofar Bin Alm. Nurkasan;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/04 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bambang, RT.05 RW.02 Kec. Turi, Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas IB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penadahan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) Unit Diesel Traktor 11 PK Merk Kubota RD110DI-2T warna orange dikembalikan kepada SARKOWI
4. Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFAR Bin NURKASAN (Alm), pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Bambang, Rt 05 Rw 02 Kec. Turi, Kab. Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, SUTRISNO Bin WAJANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM) menggunakan handphone, dengan maksud untuk menawarkan mesin diesel bekas traktor yang biasa digunakan oleh para petani untuk membajak sawah, dengan harga yang sangat murah dari harga pasar saat itu.
- Terdakwa yang sudah mengetahui jika mesin diesel yang ditawarkan kepadanya tersebut tanpa disertai *nota* pembelian resmi tersebut adalah bukan milik Saksi SUTRISNO sendiri melainkan milik orang lain yang dikuasai dengan cara diambil oleh SUTRISNO bersama dengan AHMAD AGUS SANTOSO serta EDI SOFYAN (ketiganya telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu para petani yang meletakkan mesin dieselnnya di sawah, diantaranya WIJIONO, KASTARI, dan SARKOWI, serta Terdakwa juga berniat untuk mengambil keuntungan dari nilai mesin diesel yang dijual SUTRISNO tersebut karena harga yang lebih murah dari harga yang sewajarnya, untuk nanti dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang yang berminat membeli dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya.
- Akhirnya pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib, di Desa Bambang, Rt 05 Rw 02 Kec. Turi, Kab. Lamongan, Terdakwa menyetujui tawaran SUTRISNO tersebut dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada SUTRISNO, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 8,5 PK dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
 2. 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 11 PK dengan harga Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah),
 3. 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 8,5 PK dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun Terdakwa baru membayar sebagian kepada SUTRISNO sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah semua mesin tersebut laku terjual.
- Kemudian Terdakwa berhasil menjual melalui jual beli online dengan *facebook* kepada orang yang tidak dikenalnya tetapi berminat membeli mesin Diesel yang berasal dari Saksi SUTRISNO tersebut, dengan cara Terdakwa mengaku jika mesin tersebut adalah miliknya sendiri, yaitu 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 8,5 PK dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 8,5 PK juga dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), sehingga Terdakwa berhasil menarik keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, serta masih tersisa 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 11 PK yang belum terjual.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SARKOWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM);
- Bahwa Saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 yang diketahui sekitar jam 06.00 WIB di sawah milik Saksi yang terletak di Dusun Tirip, Desa Berbek, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian mesin dieselnnya, tetapi sebelum hilang, mesin diesel tersebut dalam keadaan masih terpasang jadi satu dengan kerangka traktornya untuk dipakai membajak sawah milik Saksi tetapi belum selesai sehingga ditinggal di sawah karena biasanya aman;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit mesin Diesel Merk Kubota 11 PK warna orange milik Saksi terdapat ciri-ciri khusus yaitu pecah pada lampu depan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri mesin dieselnnya tersebut, karena kemungkinan dilakukan saat tengah malam dimana Saksi sendiri sudah berada di rumah;
- Bahwa Saksi saat mengecek traktornya tersebut, ternyata baut yang terpasang pada mesin diesel, yang terhubung dengan kerangka traktor, sudah terlepas lalu ditinggal begitu saja oleh pelakunya;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi, ada dua orang tetangga Saksi yang juga kehilangan mesin diesel pada hari yang sama, yaitu Saksi SALIM dan Saudara KASTARI;
- Bahwa akibat hilangnya mesin diesel tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui mesin dieselnnya hilang, Saksi lalu melapor ke pihak kepolisian, dan sekitar Bulan April 2019 Saksi dihubungi Polisi jika pelaku pencurian mesin dieselnnya sudah ketemu beserta barangnya yang belum sempat terjual;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM);
- Bahwa Saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 yang diketahui sekitar jam 06.00 WIB di sawah milik Saksi yang terletak di Dusun Tirip, Desa Berbek, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian mesin dieselnnya, tetapi sebelum hilang, mesin diesel tersebut dalam keadaan masih terpasang jadi satu dengan kerangka traktornya untuk dipakai membajak sawah milik Saksi tetapi belum selesai sehingga ditinggal di sawah karena biasanya aman;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit mesin Diesel Merk Kubota 8,5 PK warna orange milik Saksi terdapat ciri-ciri khusus yaitu lecet pada bodi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak siapa yang mencuri mesin dieselnnya tersebut, karena kemungkinan dilakukan saat tengah malam dimana Saksi sendiri sudah berada di rumah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat mengecek traktornya tersebut, ternyata baut yang terpasang pada mesin diesel, yang terhubung dengan kerangka traktor, sudah terlepas lalu ditinggal begitu saja oleh pelakunya;
 - Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi, ada dua orang tetangga Saksi yang juga kehilangan mesin diesel pada hari yang sama, yaitu Saksi SARKOWI dan Saudara KASTARI;
 - Bahwa akibat hilangnya mesin diesel tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui mesin dieselnnya hilang, Saksi lalu melapor ke pihak kepolisian, dan sekitar Bulan April 2019 Saksi dihubungi Polisi jika pelaku pencurian mesin dieselnnya tetapi sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga belum ketemu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM);
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dan pembelian barang hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi mengaku telah melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi AHMAD AGUS SANTOSO dan Saudara EDI SOFYAN di area persawahan Dusun Tirip, Rt.004 Rw.002, Desa Sumberurip, Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk mencuri 3 (tiga) Unit mesin diesel Traktor merk KUBOTA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019;
 - Bahwa Saksi menggunakan alat 1 (satu) set kunci pas untuk melepas baut pada kerangka traktor, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nomor Polisi AG 2892 XN untuk menuju lokasi dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna Biru dengan Nomor Polisi S 1168 N untuk mengangkut mesin diesel yang telah berhasil Saksi curi;
 - Bahwa Saksi meminjam alat milik teman Saksi bernama HARZA yang berada di Lamongan untuk melakukan kejahatan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjualnya kepada Terdakwa dengan harga sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin diesel Traktor merk kubota 11 PK warna oranye dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2 (dua) unit mesin diesel Traktor merk kubota 8,5 PK warna oranye masing masing dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang penjualan mesin diesel tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima rtus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa baru dibayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa setelah mesin diesel tersebut laku terjual;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **AHMAD AGUS SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dan pembelian barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mengaku telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUTRISNO dan Saudara EDI SOFYAN diarea persawahan Dusun Tirip, Rt.004 Rw.002, Desa Sumberurip, Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk mencuri 3 (tiga) Unit mesin diesel Traktor merk KUBOTA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menggunakan alat 1 (satu) set kunci pas untuk melepas baut pada kerangka traktor, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nomor Polisi AG 2892 XN untuk menuju lokasi dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna Biru dengan Nomor Polisi S 1168 N untuk mengangkut mesin diesel yang telah berhasil Saksi ambil;
- Bahwa Saksi meminjam alat milik teman Saksi bernama HARZA yang berada di Lamongan untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Saksi SUTRISNO menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUTRISNO menjualnya kepada Terdakwa dengan harga sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mesin diesel Traktor merk kubota 11 PK warna oranye dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin diesel Traktor merk kubota 8,5 PK warna oranye masing masing dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang penjualan mesin diesel tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima rtus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa baru dibayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa setelah mesin diesel tersebut laku terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi bagi bertiga yaitu untuk Saksi sendiri sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara EDI SOFYAN sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUTRISNO sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk biaya operasional sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bambang, Rt 05 Rw 02 Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan telah membeli barang curian dari Saksi SUTRISNO berupa 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk KUBOTA 11 PK sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit mesin diesel merk KUBOTA 8,5 PK masing-masing sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi surat kelengkapannya;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin diesel tersebut tidak disertai bukti kepemilikan yang resmi karena Terdakwa sudah kenal dengan Saksi SUTRISNO dan Terdakwa tergiur harganya yang murah sedangkan kondisi mesin diesel masih bagus dan lengkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai kesepakatan dengan Saksi SUTRISNO mesin diesel tersebut dibeli Terdakwa dengan total harga sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sebagian kepada Saksi SUTRISNO sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah semua mesin tersebut laku terjual;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya dihubungi Saksi SUTRISNO melalui *handphone* dengan maksud ditawari mesin diesel, dimana Saksi SUTRISNO mengatakan mesin diesel yang ditawarkannya tersebut hasil curian, selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membeli setelah ada kesepakatan harga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli mesin diesel curian tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah berhasil menjual mesin diesel kepada orang yang tidak dikenalnya, melalui situs jual beli *online* yaitu *facebook*, Terdakwa mengaku jika mesin tersebut adalah miliknya sendiri, yaitu 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 8,5 PK sejumlah Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 8,5 PK juga sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah), sehingga Terdakwa berhasil menarik keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, serta masih tersisa 1 (Satu) Unit Diesel Traktor Merk Kubota 11 PK yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang membeli mesin diesel yang ditawarkannya mengaku berasal dari Jawa Tengah, dan transaksinya berlangsung cepat di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengenal pembelinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) Unit Diesel Traktor 11 PK Merk Kubota RD110DI-2T warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SARKOWI telah kehilangan 1 (satu) Unit mesin Diesel Merk Kubota 11 PK warna orange milik Saksi yang terdapat ciri-ciri khusus yaitu pecah pada lampu depan pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 yang diketahui sekitar jam 06.00 WIB di sawah milik Saksi yang terletak di Dusun Tirip, Desa Berbek, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi SALIM telah kehilangan 1 (satu) Unit mesin Diesel Merk Kubota 8,5 PK warna orange milik Saksi yang terdapat ciri-ciri khusus yaitu lecet pada bodi sebelah kanan pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 yang diketahui sekitar jam 06.00 WIB di sawah milik Saksi yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Tirip, Desa Berbek, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Saksi SUTRISNO bersama Saksi AHMAD AGUS SANTOSO dan Saudara EDI SOFYAN di area persawahan Dusun Tirip, Rt.004 Rw.002, Desa Sumberurip, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk mengambil tanpa sepengetahuan pemilik 3 (tiga) Unit mesin diesel Traktor merk KUBOTA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa Saksi SUTRISNO menggunakan alat 1 (satu) set kunci pas untuk melepas baut pada kerangka traktor, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Nomor Polisi AG 2892 XN untuk menuju lokasi kejadian dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna Biru dengan Nomor Polisi S 1168 N untuk mengangkut mesin diesel yang telah berhasil Saksi ambil;
- Bahwa Saksi SUTRISNO menjual barang yang diduga hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUTRISNO menjualnya kepada Terdakwa dengan harga sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mesin diesel Traktor merk kubota 11 PK warna oranye dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2 (dua) unit mesin diesel Traktor merk kubota 8,5 PK warna oranye masing masing dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang penjualan mesin diesel tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima rtus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa baru dibayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa setelah mesin diesel tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bambang, Rt 05 Rw 02 Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan telah membeli dari Saksi SUTRISNO 1 (satu) unit mesin diesel traktor merk KUBOTA 11 PK sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit mesin diesel merk KUBOTA 8,5 PK masing-masing sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total harga sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi surat kelengkapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli mesin diesel tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua dari surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa membeli mesin diesel tersebut tidak disertai bukti kepemilikan yang resmi karena Terdakwa sudah kenal dengan Saksi SUTRISNO dan Terdakwa tergiur harganya yang murah sedangkan kondisi mesin diesel masih bagus dan lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Diesel Traktor 11 PK Merk Kubota RD110DI-2T warna orange yang telah disita dari Kepolisian Resort Nganjuk, maka dikembalikan kepada Saksi Sarkowi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Sebagian mesin diesel dapat dikembalikan kepada Saksi SARKOWI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFAR BIN NURKASAN (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Diesel Traktor 11 PK Merk Kubota RD110DI-2T warna orange dikembalikan kepada saksi SARKOWI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.** masing-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **WITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWianto JATI SUMIRAT, S.H.

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.